

FUNGSI LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh : Priscilia Singal²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) menurut KUHAP dan bagaimana penuntut umum berwenang mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pasal 263 KUHAP ayat (2) yakni, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, apabila dalam pelbagai putusan telah bertentangan satu sama lain, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Permintaan peninjauan kembali prinsipnya, diajukan secara tertulis, menyebutkan secara jelas alasan yang mendasari permintaan PK, boleh juga diajukan secara lisan. 2. Mengenai kewenangan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti yang telah tertulis di KUHAP, yakni upaya hukum luar biasa terbagi 2 jenis. Yang pertama yaitu kasasi demi kepentingan hukum dalam pasal 259 KUHAP, dan yang kedua yaitu, upaya peninjauan kembali dalam pasal 263 KUHAP.

Kata kunci: Peninjauan kembali.

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 66 s/d 77 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, sedangkan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 s/d 269 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan / atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya.

Pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini. Putusan Pengadilan yang dimaksud tersebut dapat berupa putusan Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun putusan kasasi. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) yang menentukan permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan serta Pasal 68 ayat (1) yang menentukan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.³ Karena itu dapat dianggap, bahwa PK Pidana adalah wujud

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711461

³ H. Abdul Kadir Mappong, SH., *Op-cit.*, hlm 2-3.

nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara pada penduduk. Merupakan upaya pengembalian hak-hak dan keadilan pada terpidana yang terlanjur dirampas negara tanpa hak. Bentuk pertanggungjawaban dan wujud nyata penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan yang telah menjatuhkan pidana pada penduduknya yang terbukti kemudian tidak bersalah.⁴

Setelah menilik dari *Das Sollen* diatas, bahwa Peninjauan Kembali pada dasarnya harus mengikuti aturan dalam KUHAP. Namun akhir-akhir ini, praktik peradilan MA telah tidak lagi konsisten terhadap hukum PK pidana dalam KUHAP, dimana tindakan coba-coba Jaksa mengajukan PK terhadap pembebasan Muchtar Pakpahan (putusan No. 55K/Pid/2006) yang jelas-jelas tidak memiliki hak untuk itu, mendapat *justifikasi* dari MA. Ketika itu – dimasa rezim Orde Baru (otoriter), masyarakat berpikir – masih dapat memaklumi. Namun kemudian setelah rezim otoriter tumbang, ternyata MA masih juga menggunakan putusan yang salah tersebut sebagai rujukan, seperti ternyata pada putusan RAM Gulumal (No. 03PK/Pid/2001), Soetyawati (No. 15PK/Pid/2006), dr Eddy Linus dkk (No. 54 PK/Pid/2006), Pollycarpus (No. 109PK/Pid/2007), sampai perkara Joko S. Tjandra (No. 12PK/Pid.Sus/2009).⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) menurut KUHAP ?
2. Apakah penuntut umum berwenang mengajukan Peninjauan Kembali ?

⁴ Drs. H. Adami Chazawi, SH., 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, (online) <http://hiburan.kompasiana.com/group/buku/2010/02/26/resensi-buku/>, diakses Oktober 2012.

⁵ *Ibid.*

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

D. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Menurut KUHAP

Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali, yang dituangkan pemohon dalam “surat permintaan peninjauan kembali”. dalam surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali itulah pemohon menyebut secara jelas dasar alasan permintaan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4), syarat formal menentukan sahnya permohonan peninjauan kembali ialah “surat permintaan” peninjauan kembali. tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang demikian dianggap “tidak ada”. Pendapat ini didukung oleh Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) yang menegaskan:

- Ayat (1) kalimat terakhir menegaskan, pemohon harus menyebut secara jelas alasan permintaan peninjauan kembali.
- Ayat (4) menegaskan, jika pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu penerima permintaan peninjauan kembali, wajib menanyakan alasannya kepada pemohon dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

Bertitik tolak dari penegasan diatas, syarat formal permohonan peninjauan kembali ialah adanya “surat permintaan” yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali. Apakah

surat permintaan yang memuat alasan itu dibuat sendiri oleh terpidana atau panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 264 ayat (4), tidak menjadi soal. Yang penting sebagai syarat sahnya permohonan, harus diajukan dalam surat permintaan peninjauan kembali yang menjelaskan alasan-alasan yang mendasari permohonan. Dan alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali, sudah dirinci undang-undang dalam Pasal 263 ayat (2) serta ayat (3).⁶

Apabila terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas, dengan membuat surat permohonan peninjauan kembali dan permintaan peninjauan kembali itu oleh Panitera wajib diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum. Prosedural selanjutnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali tersebut diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan memeriksa perkara itu. Dalam hal menyidangkan perkara peninjauan kembali, baik pemohon dan jaksa ikut hadir dalam persidangan untuk memberikan pendapatnya dan kemudian oleh panitera dibuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan panitera. Selain itu, juga terdapat pemeriksaan peninjauan kembali, dan panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tentang peninjauan kembali. setelah itu, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari panitera

mengirimkan berkas perkara (bundle B) peninjauan kembali yang berupa:

- (a) Surat keterangan permintaan peninjauan kembali yang ditandatangani panitera dan pemohon;
- (b) Surat permintaan peninjauan kembali disertai alasan-alasannya;
- (c) Berita acara pendapat Hakim/Ketua peninjauan kembali;
- (d) Salinan putusan pengadilan tingkat pertama;
- (e) Salinan putusan pengadilan tingkat banding;
- (f) Salinan putusan Mahkamah Agung; dan
- (g) Surat-surat lain yang mungkin ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 KUHPA tersebut, maka tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Permintaan Diajukan Kepada Panitera
Pemohon mengajukan permintaan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya:

- 1) Diajukan secara tertulis,
- 2) Serta menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali,
- 3) Boleh juga diajukan secara lisan.

Cara pengajuan secara lisan ditarik dari ketentuan Pasal 264 ayat (4). Khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum permintaan dapat diajukan secara lisan, kemudian permintaan secara lisan tadi dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk "surat permintaan" peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

- b. Panitera Membuat Akta Permintaan Peninjauan Kembali

⁶ M. Yahya Harahap, S.H., 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 619.

Untuk pertanggungjawaban yuridis, panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan mencatat dalam sebuah surat keterangan yang lazim juga disebut "akta permintaan peninjauan kembali".

- 1) Akta atau surat keterangan ditandatangani oleh panitera dan pemohon,
- 2) Kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Begitulah cara pembuatan akta permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (2) KUHAP.

- c. **Tenggang Waktu Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali**
Mengenai tenggang waktu diatur dalam Pasal 264 ayat (3). Secara tegas ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali "tanpa batas waktu".

Pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP). Dan setelah berkas

diterima, sebelum Pengadilan Negeri meneruskan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 menugaskan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk membuka persidangan.

Pasal 265 ayat (4) telah merinci apa-apa saja yang harus diteruskan kepada Mahkamah Agung. Menurut ketentuan ini hal-hal yang harus dikirimkan Ketua Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung adalah:

- 1) Surat permintaan peninjauan kembali
- 2) Berkas perkara semula selengkapnya, termasuk berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta segala putusan yang berhubungan dengan perkara tersebut,
- 3) Berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, dan
- 4) Berita acara pendapat.

Disamping pengiriman permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban lagi untuk:

- a. Menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman kepada pemohon dan jaksa, dan
- b. Menyampaikan pula tembusan surat pengantar pengiriman pada Pengadilan Tinggi. Jika perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, pengiriman tembusan surat pengantar tadi harus dilampiri dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.⁷

Beberapa putusan peninjauan kembali yang dapat dijabarkan yakni,

⁷ *Ibid.*, hlm. 628-629.

- a. Permintaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
- b. Putusan Menolak Permintaan Peninjauan Kembali
- c. Putusan yang Membenarkan Alasan Pemohon

Bentuk putusan yang lain yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung dalam perkara permintaan peninjauan kembali ialah putusan yang “membenarkan” alasan permohonan.

Alasan permintaan benar-benar mengandung kenyataan yang relevan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2). Misalnya keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula. Atau secara nyata dan konkret terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan. Maupun dalam putusan dijumpai kekeliruan yang fatal, yang oleh hukum tidak mungkin ditolerir. Jika hal-hal yang demikian dijumpai alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menurut ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permintaan peninjauan kembali, putusan Mahkamah Agung yang mengiringi membenaran tersebut:⁸

1) Putusan bebas.

Misalnya pemohon mengajukan alasan keadaan baru yang didukung “bukti baru” yang dapat melumpuhkan keterbuktian kesalahan terpidana. Dalam hal seperti ini bukti baru atau keadaan baru dinilai dan dianggap meniadakan pembuktian semula, sehingga kesalahan terpidana menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu semestinya kesalahan terpidana

dinyatakan tidak terbukti dan menjatuhkan putusan bebas terhadap dirinya.

Atau dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat kekeliruan hakim, sedemikian rupa sifatnya, dan benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekhilafan atau kekeliruan itu tidak bisa dimaafkan, atau kekeliruan itu bukan merupakan kekeliruan yang sifatnya dapat ditolerir. Satu-satunya jalan untuk menghilangkan kekeliruan yang seperti itu hanya dengan jalan membatalkan putusan tersebut dengan alternatif putusan bisa berupa “pembebasan”, “pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “menerapkan ketentuan yang lebih ringan”. Memang dalam praktek, jarang sekali permohonan peninjauan kembali yang dibenarkan Mahkamah Agung. Dari sekian banyak permintaan yang diajukan, paling satu dari seratus yang dibenarkan. Salah satu permintaan peninjauan kembali yang dibenarkan Mahkamah Agung adalah putusan tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atas kesalahan kejahatan pembunuhan yang dirumuskan Pasal 338 KUHP. Terhadap putusan itu terpidana mengajukan permintaan peninjauan kembali atas alasan bahwa putusan tersebut jelas memperlihatkan kekeliruan hakim, yang telah menyatakan kesalahan terpidana telah terbukti hanya atas dasar pembuktian petunjuk. Padahal petunjuk itu diperoleh hakim bukan dari sumber alat bukti yang dibenarkan undang-undang, sebab menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk sebagai alat

⁸ *Ibid.*, hlm. 630-638.

bukti hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan dan keterangan terdakwa. Sedangkan hal itu tidak terdapat dalam pemeriksaan sidang, karena dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan surat, tidak ada satupun yang memberikan petunjuk yang membuktikan kesalahan terpidana telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Alasan keberatan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan yang dapat diringkaskan:

- Putusan hakim secara nyata memperlihatkan kekeliruan yang nyata sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c, karena terdakwa sejak dari semula memungkir dan menyangkal kesalahan yang didakwakan kepadanya baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair,
- Tak ada seorang saksi pun yang melihat korban ditolakkan terdakwa dari kereta api, sehingga korban jatuh dan mati seketika,
- Orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga terdakwa telah membunuh korban, tapi dugaan itu hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Berdasar pertimbangan di atas, permintaan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan Mahkamah Agung "membatalkan" putusan-putusan semula. (MA tanggal 29 Agustus 1983 No. 199 K/Pid/1983 yang telah menolak permohonan kasasi terdakwa; Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Desember 1981 No. 130/1981 yang telah menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Baturaja tanggal 28 Maret 1981/463).

- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Alternatif lain yang dapat diputuskan Mahkamah Agung dalam hal alasan permintaan peninjauan kembali dapat dibenarkan, putusan "lepas dari segala tuntutan hukum". Apabila ternyata keadaan baru yang dikemukakan pemohon itu mewujudkan suatu keadaan yang melenyapkan sifat perbuatan yang didakwakan itu menjadi suatu tindakan yang berada diluar jangkauan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena apa yang dilakukan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana. Atau saling pertentangan atau kekeliruan yang terdapat dalam putusan, melunturkan sifat pidana yang diakibatkan saling pertentangan atau kekeliruan itu sendiri.

- 3) Tidak menerima tuntutan penuntut umum.

Bentuk lain yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung dalam pembenaran alasan permintaan peninjauan kembali ialah berupa putusan yang menyatakan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. Putusan semacam ini bisa dijatuhkan Mahkamah Agung apabila ternyata terdapat hal atau keadaan baru bahwa perkara itu dulunya sudah pernah diperiksa dan diputus. Atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung terdakwa telah meninggal, namun pengadilan tetap juga memutus perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal menurut semestinya berdasar Pasal 77 KUHP, dengan meninggalnya terdakwa merupakan unsure yang menghapus wewenang jaksa untuk menuntut.

4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan berupa penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan bisa terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya bersifat alternative atau subsidiaritas. Misalnya, terdakwa didakwa secara alternatif melakukan tindak pidana, primair pembunuhan yang direncanakan, subsidair pembunuhan, subsidair lagi penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Terdakwa oleh pengadilan dijatuhi hukuman berdasar dakwaan primair yakni melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan, eks Pasal 340 KUHP. Kemudian putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut, terpidana mengajukan permintaan peninjauan kembali. Lantas sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan ternyata dalam putusan tersebut dapat dilihat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atau terdapat keadaan baru yang dapat bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan perencanaan dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian tindak pidana yang tepat diterapkan terhadap terdakwa ialah kejahatan pembunuhan sesuai dengan dakwaan subsidair eks Pasal 338 KUHP. Atau mungkin juga kekeliruan hakim maupun keadaan baru itu mempunyai nilai kekuatan yang dapat melumpuhkan hal-hal yang telah dianggap terbukti bersalah melakukan kejahatan pembunuhan, karena misalnya kekeliruan atau keadaan baru dapat mempunyai daya nilai yang melenyapkan kesengajaan menghilangkan jiwa orang lain, sehingga yang tepat diterapkan kepada terdakwa ialah dakwaan subsidair lagi yakni penganiayaan yang

mengakibatkan kematian, eks Pasal 351 ayat (3) KUHP.

2. Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa.

Seperti diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai dua bentuk upaya hukum luar biasa yaitu pertama Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan kedua Peninjauan Kembali. Untuk mengetahui apakah Penuntut Umum berwenang mengajukan upaya hukum luar biasa dalam hal ini Peninjauan Kembali maka sebelumnya perlu ditinjau ketentuan Pasal 259 KUHP tentang Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Pasal 259 KUHP menentukan :⁹

Ayat (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Ayat (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan mengenai upaya hukum yang sering menimbulkan persoalan adalah ketentuan mengenai peninjauan kembali (PK/*Herziening*). Meskipun Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan tegas menyatakan bahwa yang berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, ternyata dalam praktek jaksa penuntut umum pun dapat melakukan, seperti yang terlihat pada kasus peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mochtar Pakpahan dan kasus peninjauan kembali dalam kasus Gandhi Memorial School. Alasan jaksa

⁹ Soenarto Soedibroto, S.H, 2000, *Op-cit.*, hlm. 465.

penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali adalah karena KUHAP tidak mengatur (ditafsirkan tidak melarang) penuntut umum mengajukan peninjauan kembali berarti boleh. Di samping itu, penuntut umum menggunakan dasar berbagai ketentuan di luar KUHAP, seperti Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Reglement op de Strafvodering untuk menafsirkan (menurut visi penuntut umum) ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.

Pemikiran untuk mendesak kejaksaan agar mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi Perkara Korupsi yang membebaskan Ketua DPR-RI Akbar Tandjung juga sempat muncul di tengah kontroversi terhadap putusan tersebut. Tampaknya preseden diterimanya peninjauan kembali jaksa dalam kasus Mochtar Pakpahan maupun dalam kasus Gandhi Memorial School oleh kalangan kejaksaan termasuk Jaksa Agung M.A. Rachman dianggap sebagai yurisprudensi yang melengkapi KUHAP, dan dipergunakan para jaksa sebagai landasan dalam mengajukan peninjauan kembali. Setelah dikaji dari berbagai kalangan termasuk beberapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan KUHAP, jelas bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, karena negara melalui alat-alat kekuasaannya (polisi dan jaksa) telah diberikan kewenangan yang sangat besar dalam proses pemeriksaan pendahuluan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sepakat dengan pandangan ahli hukum, seperti Todung Mulya Lubis yang mengatakan bahwa betapa pun sebuah putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya membebaskan terdakwa, dipandang tidak adil atau terdapat cacat hukum, kita tidak

perlu mengulangi kesalahan untuk mendesak agar jaksa mengajukan peninjauan kembali.

Berdasarkan hal tersebut maka aturan peninjauan kembali dalam KUHAP pada masa mendatang perlu dilengkapi dengan ketentuan yang menegaskan bahwa jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Persoalan lain mengenai siapa yang bisa mengajukan peninjauan kembali juga sempat muncul dalam kasus Korupsi Tukar Guling Goro dengan terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Masalahnya adalah sekalipun sebagai terpidana Tommy berhak mengajukan peninjauan kembali, tetapi pada saat peninjauan kembali diajukan status Tommy adalah buron sehingga yang mengajukan adalah Kuasa Hukumnya. Sekalipun Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut, namun sebuah Majelis Eksaminasi yang dibentuk dari kalangan organisasi non-pemerintah (ORNOP) menilai bahwa berdasarkan (penafsiran-pen) ketentuan Pasal 263 jo, Pasal 265 ayat (2) jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 2 November 1984 Nomor 4984/TU/84/3951/PID, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan bukan oleh terpidana sendiri adalah cacat hukum. Aturan peninjauan kembali dalam KUHAP juga perlu dilengkapi dengan ketentuan yang menegaskan bahwa terpidana atau ahli warisnya harus datang sendiri atau tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukumnya.¹⁰

Di dalam pasal 263 KUHAP sudah jelas ditegaskan, bahwa yang boleh mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau

¹⁰ Al. Wisnubroto, G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 106-108.

ahli warisnya yang menurut penjelasannya pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Satu kesimpulan yang penulis "Hypotesakan" dalam menanggapi permasalahan diatas adalah, bahwa secara yuridis berdasarkan KUHAP jaksa selaku penuntut umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali, akan tetapi hal yang demikian KUHAP juga tidak mengisyaratkan bahwa jaksa dilarang untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini berarti keberadaan KUHAP merupakan hukum dasar yang bersifat umum, yang pada situasi dan keadaan tertentu berdasarkan Undang-Undang dapat dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus. Kenyataan ini ternyata sudah dilakukan bukan hanya didasarkan oleh pasal 284 KUHAP melainkan dengan adanya "Kewenangan Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu."¹¹

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Permintaan peninjauan kembali prinsipnya, diajukan secara tertulis, menyebutkan secara jelas alasan yang mendasari permintaan PK, boleh juga diajukan secara lisan.
2. Mengenai kewenangan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti yang telah tertulis di KUHAP, yakni upaya hukum luar biasa

terbagi 2 jenis. Yang pertama yaitu kasasi demi kepentingan hukum dalam pasal 259 KUHAP, dan yang kedua yaitu, upaya peninjauan kembali dalam pasal 263 KUHAP.

Saran

1. Jaksa/Penuntut Umum seharusnya tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip dasar Peninjauan Kembali seperti yang ditentukan dalam Pasal 263 KUHAP
2. Kiranya pengadilan menolak pengajuan upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak diberikan hak oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya hukum tersebut. Demikian pula dengan Mahkamah Agung harus benar-benar berlandaskan aturan KUHAP, meskipun ada referensi dari yurisprudensi atau keputusan-keputusan pengadilan dimasa yang lampau. Sehingga tidak kembali terjadi pengambil-alihan hak terpidana dan ahli waris untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto, G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Drs. H. Adami Chazawi, S.H, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Penerbit Sinar Grafika (cetakan kedua 2011), Jakarta. 2009.
- Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2007.

¹¹ Wauyadi, S.H., 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)* Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 145.

- M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soenarto Soedibroto, S.H., *KUHP Dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, edisi keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Wahyadi, S.H., *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)* Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Sumber Perundang-undangan:**
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (PDF)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (PDF)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PDF)
- Sumber dari Internet :**
- Dilema Peninjauan Kembali Oleh Jaksa – Catatan Atas Putusan MA, (online) Sumber : <http://krupukulit.wordpress.com/2008/11/07/dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-catatan-atas-putusan-ma/>, diakses oktober 2012
- Drs. H. Adami Chazawi, SH., 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, (online) <http://hiburan.kompasiana.com/group/buku/2010/02/26/resensi-buku/>, diakses Oktober 2012.
- , 14 Juli 2010, “Mengapa Negara Tak Berhak Mengajukan PK?”, (online) Sumber : <http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/07/mengapa-negara-tak-berhak-mengajukan-pk.html>, diakses Oktober 2012.
- , 2012, “Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan PK?”, (online) Sumber : <http://adamichazawi.blogspot.com/2012/02/mengapa-jaksa-tidak-berhak-mengajukan.html>, diakses Oktober 2012
- H. Abdul Kadir Mappong, SH., 19 September 2011, “*Tentang Peninjauan Kembali*” (PDF), diakses Oktober 2012.
- I. Tajudin. S.H., 2009, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, “*Peninjauan Kembali (PK) Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pollycarpus Budihariyanto*” (PDF), diakses pada November 2012
- Prosedur Perkara Pidana Peninjauan Kembali, (online) sumber: http://www.pnpandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78, diakses Oktober 2012.